

PERUBAHAN ANGGARAN

2023

PERDA NOMOR 4 LD 2023/NO.4 / 17 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2023 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023,

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 13 UU Np. 23 Tahun 2014, Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun, UU No. 10 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109, PP 13 Tahun 2019, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. Nomor 56 Tahun 2018, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 17 Tahun 2018, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, PP No. 37 Tahun 2023, Perpres No. 15 Tahun 2023, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 39 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 84 Tahun 2022 Peraturan Menteri Investasi No. 3 Tahun 2022, Permenkeu 212/PMK.07/2022, Permenkes 42 Tahun 2022, Perda Kota Tasikmalaya No.2 Tahun 2022, Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008, Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.666.796.638.856,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp115.812.292.282,00 sehingga menjadi Rp1.782.608.931.138,00.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2023

- Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

